



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 29 /POJK.04/2016
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, perlu menyempurnakan peraturan mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Direksi:
 - a. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - b. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut.
3. Dewan Komisaris:
 - a. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan

- b. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:
- a. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
 - b. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.

BAB II

PENYUSUNAN, BENTUK, DAN ISI LAPORAN TAHUNAN

Pasal 2

- (1) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditelaah oleh Dewan Komisaris.

Pasal 3

- (1) Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid.
- (2) Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.

Pasal 4

Laporan Tahunan wajib paling sedikit memuat:

- a. ikhtisar data keuangan penting;
- b. informasi saham (jika ada);
- c. laporan Direksi;
- d. laporan Dewan Komisaris;
- e. profil Emiten atau Perusahaan Publik;
- f. analisis dan pembahasan manajemen;
- g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;
- i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
- j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

Pasal 5

- (1) Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (2) Laporan Tahunan dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menggunakan bahasa Inggris.
- (3) Laporan Tahunan yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Laporan Tahunan yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 6

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disusun sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk dan isi Laporan Tahunan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi Laporan Tahunan diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 7

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.
- (2) Dalam hal Laporan Tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu penyampaian Laporan Tahunan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laporan Tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang sama dengan tersedianya Laporan Tahunan bagi pemegang saham.
- (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali dalam periode setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal pemanggilan RUPS tahunan (jika ada).
- (4) Laporan tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat tidak mengikuti ketentuan bentuk dan isi Laporan Tahunan.

Pasal 8

Kewajiban penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi Emiten yang hanya menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang Efek

bersifat utang dan/atau Sukuk sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian Laporan Tahunan.

Pasal 9

Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. batas waktu penyampaian Laporan Tahunan wajib sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7;
- b. penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pasar modal di negara lain dilakukan pada tanggal yang sama; dan
- c. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang sama dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

- (1) Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib disampaikan dalam bentuk:
 - a. dokumen cetak paling sedikit 2 (dua) eksemplar, 1 (satu) di antaranya dalam bentuk asli; dan
 - b. salinan dokumen elektronik.
- (2) Laporan Tahunan yang disampaikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Laporan Tahunan yang disampaikan dalam bentuk dokumen cetak.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan informasi yang disajikan dalam salinan dokumen elektronik dengan yang disajikan dalam dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Laporan Tahunan yang disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dalam bentuk asli.

- (4) Laporan Tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib ditandatangani secara langsung oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- (5) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal Laporan Tahunan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik disampaikan secara terpisah, penghitungan ketepatan waktu penyampaian Laporan Tahunan didasarkan pada Laporan Tahunan yang lebih dahulu diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Dalam hal penyajian Laporan Tahunan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing disajikan dalam buku yang terpisah, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7.
- (8) Penyampaian Laporan Tahunan yang disajikan dalam buku terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang sama.

Pasal 11

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam periode penyampaian laporan keuangan tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang Laporan Tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli.

Pasal 12

Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 jatuh pada hari libur, Laporan Tahunan wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 13

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Tahunan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Laporan Tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB IV

KETERSEDIAAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 14

Laporan Tahunan wajib tersedia bagi pemegang saham pada saat pemanggilan RUPS Tahunan.

Pasal 15

- (1) Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan Tahunan yang dimuat dalam Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS LAPORAN TAHUNAN

Pasal 16

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan.

Pasal 17

- (1) Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penyampaian Laporan Tahunan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Laporan Tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberikan alasan secara tertulis, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain yang menandatangani Laporan Tahunan wajib menyertakan alasan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Laporan Tahunan.

Pasal 18

Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibubuhkan pada surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan pada lembaran tersendiri dalam Laporan Tahunan.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 20

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 21

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik beserta Peraturan Nomor X.K.6 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 23

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku untuk penyusunan Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mulai tahun 2017, kecuali ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (6), dan Pasal 13 mulai berlaku untuk Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016.

Pasal 24

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 150

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 29 /POJK.04/2016
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

I. UMUM

Laporan Tahunan tidak hanya menjadi laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan Emiten atau Perusahaan Publik kepada RUPS, namun juga merupakan salah satu sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham termasuk investor atau pemegang saham asing dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan pemegang saham terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, Laporan Tahunan juga merupakan salah satu sumber informasi bagi regulator dalam melakukan pengawasan dalam upaya melindungi kepentingan investor atau pemegang saham.

Mengingat pentingnya Laporan Tahunan bagi investor atau pemegang saham dan regulator, kualitas Laporan Tahunan perlu ditingkatkan baik dari kualitas informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan maupun dari segi penyajian Laporan Tahunan. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi, perlu dilakukan penyempurnaan mengenai substansi dan keakuratan informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan. Sementara itu, dalam rangka peningkatan penyajian Laporan Tahunan, untuk memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham asing dalam mengakses informasi dalam Laporan Tahunan, penyajian Laporan Tahunan perlu disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dimana bahasa asing tersebut paling sedikit adalah bahasa Inggris.

Selain bermanfaat bagi investor atau pemegang saham, dan regulator, Laporan Tahunan yang berkualitas pada akhirnya dapat menjadi sarana promosi bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam meningkatkan daya saing Emiten atau Perusahaan Publik dengan perusahaan-perusahaan di kawasan regional maupun internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “salinan dokumen cetak” antara lain dalam bentuk fotokopi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyajian Laporan Tahunan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dapat disajikan dalam 1 (satu) buku atau dalam buku terpisah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah tersedia bagi pemegang saham” yakni pada saat Laporan Tahunan tersebut telah disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan dapat diakses oleh pemegang saham, misalnya di kantor atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Ayat (3)

Contoh:

Pernyataan Pendaftaran Emiten X memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 20 Maret 2016 dan tahun buku Emiten X perusahaan berakhir per 31 Desember 2015.

Emiten X akan menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 16 Juni 2016. Dengan demikian, Emiten X memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan paling lambat pada tanggal pemanggilan RUPS Tahunan, yakni 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS (pada tanggal 25 Mei 2016).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ditandatangani secara langsung” adalah penandatanganan yang dilakukan dengan menggunakan alat tulis, atau secara umum dikenal dengan tanda tangan basah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan elektronik” yakni Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik (SPE).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli” adalah laporan keuangan tahunan yang ditandatangani secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dan bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

Pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.11, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-40/PM/2003 tanggal 23 Desember 2003 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Contoh:

Dalam hal akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir yang merupakan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan jatuh pada hari Sabtu, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan dimaksud paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Tahunan melewati batas waktu hari kerja berikutnya tersebut, yaitu hari Senin, misalnya disampaikan pada hari Rabu, maka penghitungan keterlambatan penyampaian laporan dihitung sejak hari Selasa. Dengan demikian, Emiten atau Perusahaan Publik mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Tahunan selama 2 (dua) hari.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan

- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 21

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.